



**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DALAM
PENATAAN PEDAGANG PASAR TIBAN**

SKRIPSI

Diajukan dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1 Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh

Ramadhan Akbar DP

3301411039

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : **Rabu**
Tanggal : **19 Agustus 2015**

Semarang, Agustus 2015


Yang mengajukan


Ramadhan Akbar DP

NIM 3301411039

Menyetujui

Pembimbing I



Puji Lestari, S.Pd, M.Si

NIP. 19770715 200112 2 008

Pembimbing II



Dr. Eko Handoyo, M.Si

NIP. 19640608 198803 1 001

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan




Drs. Slamet Sumarto, M.Pd

NIP. 19610127 198601 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu

Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 1 September 2015

Penguji I



Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM
NIP. 197207242000031001

Penguji II



Puji Lestari, S.Pd, M.Si
NIP. 197707152001122008

Penguji III



Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 196406081988031001

Mengetahui,

Dekan FIS UNNES




Dr. Subagyo, M.Pd
NIP. 195108081980031003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Agustus 2015



Handwritten signature of Ramadhan Akbar DP in black ink, consisting of stylized cursive letters.

Ramadhan Akbar DP

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Sampaikanlah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti. Permudahlah jangan dipersulit (HR Bukhari).
- Berkaryalah segera agar impian menjadi nyata, bukan angan-angan semata.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah karya ini dipersembahkan kepada:

- Allah SWT
- Ibu dan Ayah yang selama ini memberikan kasih sayang, do'a dan segalanya.
- Kakakku Marthesa, Risky dan Adikku Martha yang selalu mencintai dan memberikan semangat.
- Keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
- Teman-teman Paeri kost dan apartemen yang selalu memberikan semangat.
- Teman-teman PBSK FC yang selalu memberikan semangat.

PRAKATA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun dengan baik tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi terselesaikannya skripsi ini, tanpa mengurangi rasa hormat, dengan segala kerendahan hati ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang berkenan memberikan kesempatan studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah ijin untuk melakukan penelitian.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah mengarahkan dan membimbing dalam pengajuan tema skripsi dan memberikan dosen pembimbing.
4. Ibu Puji Lestari, S.Pd, M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Eko Handoyo, M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Jurusan PKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

8. Ibu dan Bapak yang telah memberikan cinta, doa, dan segalanya.
9. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan semangat.
10. Sahabat-sahabat dan teman-teman PPKn angkatan 2011.
11. Seluruh pihak yang telah mendukung terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada sesuatu apapun yang dapat diberikan penulis, hanya ucapan terima kasih dan untaian doa semoga Allah SWT memberikan imbalan atas kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Semarang, Agustus 2015



Penulis

SARI

Putra, Ramadhan Akbar D. 2015. *Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Penataan Pedagang Pasar Tiban*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Puji Lestari, S.Pd, M.Si. Dr. Eko Handoyo, M.Si. 82 halaman.

Kata Kunci : Kebijakan, Pedagang Pasar Tiban, Penataan

Kemunculan pasar tiban di Pekalongan tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian. Pasar tiban muncul pertama kali sejak tahun 2004 di depan Pabrik Sampurna Kecamatan Pekalongan Utara setiap hari Sabtu. Di kemudian hari pedagang semakin bertambah banyak dan lokasinya semakin bertambah di berbagai wilayah Kota Pekalongan. Kemunculan pasar tiban disebabkan oleh adanya PHK buruh di Pekalongan dan sekitarnya, pembangunan Pasar Banjarsari dan ambruknya Home Industri di Pekalongan.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui kebijakan Pemkot Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban, (2) untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemkot Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini di pasar tiban Kelurahan Tirto dan Kelurahan Kraton Kota Pekalongan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum telah dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah. Kebijakan penataan tersebut meliputi; pendataan dan penyediaan lokasi baru atau relokasi pedagang pasar tiban, dan membenahan tata letak lapak. Pendataan sudah dilakukan pihak Pemerintah Kota Pekalongan dengan bekerjasama dengan paguyuban pedagang pasar tiban. Penyediaan lokasi untuk relokasi sudah dilaksanakan pihak Pemerintah Kota dengan menyediakan tanah lapang tiap-tiap daerah pasar tiban agar pindah dari jalan atau trotoar, namun kebijakan yang satu ini belum terlaksana sampai sekarang. Pembenahan tata letak sudah dilaksanakan dengan melalui Satpol PP sebagai penegak Perda menghimbau agar aktivitas berdagang pedagang pasar tiban menggunakan satu lajur atau satu sisi dari jalan. Masih banyak lokasi pasar tiban yang belum dilakukan relokasi ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemkot, kebanyakan pasar tiban di Kota Pekalongan masih beraktivitas di jalan

Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengambil kebijakan untuk pedagang pasar tiban harus memikirkan masa depan dari pedagang. Selain itu Pemerintah Kota Pekalongan dalam pelaksanaan kebijakan juga harus maksimal dan harus mengupayakan kebijakan yang sudah dibuat benar-benar berjalan.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4

E. Batasan Istilah	5
F. Makna Judul	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kebijakan	8
B. Implementasi Kebijakan	15
C. Pasar Tiban	17
D. Penataan	36
E. Penelitian Relevan	30
F. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Fokus Penelitian	39
D. Sumber Data Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Keabsahan Data	44
G. Analisis data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Deskripsi Wilayah Kota Pekalongan	48
2. Gambaran Umum Pasar Tiban di Kota Pekalongan.....	52
3. Kebijakan Pemerintah Kota dalam Penataan Pedagang Pasar Tiban	61
4. Implikasi Kebijakan Pemkot dalam Penataan Pedagang Pasar Tiban	70
B. Pembahasan	74
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kelurahan-Kelurahan Kota Pekalongan.....	48
Tabel 4.2 Data Pedagang Pasar Tiban	80
Tabel 4.3 Tempat Relokasi Pasar Tiban	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Analisis Kebijakan	13
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	37
Gambar 3.1 Analisis Data Penelitian	47
Gambar 4.1 Luas Wilayah Kota Pekalongan	49
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan	51
Gambar 4.3 Pedagang Pasar Tiban Tirto	56
Gambar 4.4 Pedagang Pasar Tiban Kraton	60
Gambar 4.5 Komunikasi Anggota DPRD dengan Demonstran	61
Gamabr 4.6 Struktur Organisasi Paguyuban Pedagang Pasar Tiban	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

**Lampiran 2 Surat Rekomendasi Research/ Survey dari Kantor Riset,
Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan**

Lampiran 3 Surat Permohonan Ijin Penelitian

**Lampiran 4 Surat Keterangan Pernah Melakukan Penelitian di Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota
Pekalongan.**

Lampiran 5 Surat Permohonan Ijin Penelitian

**Lampiran 6 Surat Keterangan Pernah Melakukan Penelitian di Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Pekalongan**

Lampiran 7 Foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Kota Pekalongan saat ini sudah banyak bermunculan pasar modern, mini market, supermarket, dan mal. Sebagian masyarakat diuntungkan karena merasa nyaman dan mudah berbelanja di pasar modern yang bersih, nyaman dan lengkap. Namun, sebagian merasa berbelanja di supermarket adalah pemborosan dikarenakan barang-barang di supermarket harganya relatif lebih mahal. Bagi masyarakat menengah kebawah lebih memilih untuk berbelanja ke pasar tradisional.

Kemunculan pasar tiban di beberapa tempat untuk memberikan solusi atau pilihan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar tiban yang dimaksud adalah sekumpulan pedagang berbagai kebutuhan rumah tangga pada suatu tempat dan waktu tertentu, dimana masyarakat dapat memilih jenis barang kebutuhan yang diperlukan dengan harga terjangkau. Pasar tiban berarti pasar yang keberadaannya tiba-tiba datang. Pasar tiban di Kota Pekalongan dapat dijumpai di sejumlah tempat seperti hari Senin di Jalan Veteran, hari Selasa di Jalan Sumatera, hari Rabu di Jalan Veteran, hari Kamis di Jalan Jawa, hari Minggu di Medono (Loso, 2009).

Kemunculan pasar tiban di Pekalongan tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian. Pasar tiban muncul pertama kali sejak tahun 2004 di depan Pabrik Sampurna Kecamatan Pekalongan Utara setiap hari Sabtu. Pada setiap hari Sabtu

bertepatan dengan gaji buruh dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk berjualan di depan pabrik. Hal ini dimaksudkan oleh penjual untuk menjaring pembeli dari buruh pabrik tersebut. Di kemudian hari pedagang semakin bertambah banyak dan lokasinya semakin bertambah di berbagai wilayah Kota Pekalongan. Kemunculan pasar tiban disebabkan oleh adanya PHK buruh di Pekalongan dan sekitarnya, pembangunan Pasar Banjarsari dan ambruknya Home Industri di Pekalongan (Loso, 2009).

Di Kota Pekalongan masalah pasar tiban belum ada pengaturan yang jelas, baik dari segi regulasi, letak, dan retribusinya. Selain menimbulkan efek negatif seperti mengganggu lalu lintas, menimbulkan kesemrawutan kota, pasar tiban juga memberikan dampak positif baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Dilihat dari aspek ekonomi, pasar tiban merupakan potensi yang cukup besar meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menambah sumber pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. Dari aspek sosial, pasar tiban dapat mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, serta diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan di Kota Pekalongan. Dari aspek budaya, pasar tiban dapat digunakan sebagai sarana wisata belanja yang murah dan meriah khususnya untuk kalangan menengah kebawah (Loso, 2009).

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan bukan tidak pernah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan pedagang kecil ini. Mereka dialihkan ke lokasi belakang pasar Banjarsari agar tidak mengganggu lalu lintas. Akan tetapi, upaya ini tidak membawa hasil karena di satu sisi lokasi tersebut tidak strategis untuk menjual

dagangan mereka, sehingga sebagian dari mereka kembali ke lokasi semula. Permasalahan tidak berhenti sampai di sini, ketika Pemkot Pekalongan memaksa mereka untuk pindah “teknik gusur” ke area yang sudah ditetapkan. Bahkan hal tersebut terjadi berulang-ulang sebagaimana fenomena yang biasa terjadi antara Pemerintah Daerah dan pedagang informal di manapun (Rismawati, 2010).

Permasalahan yang ditimbulkan oleh pedagang pasar tiban diantaranya yaitu masalah pengaturan (baik regulasi, retribusi dan letak) yang belum jelas, mengganggu lalu lintas, serta menimbulkan kesemrawutan kota. Sampai hari ini, Pemerintah Kota Pekalongan belum mampu mengatasi dampak negatif dari keberadaan pasar tiban. Lokasi pasar tiban justru malah bertambah semakin banyak, bahkan pedagangnya pun bertambah. Tentu saja berakibat pada kemacetan yang semakin parah dan kesumpekan di lokasi pasar tiban. Penataan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dengan cara dialihkan ke lokasi belakang pasar Banjarsari pun tidak membawa hasil, karena lokasi tersebut tidak strategis untuk menjual dagangan pedagang pasar tiban.

Setelah dikeluarkannya Perda Nomor 5 Tahun 2013, Pemkot Pekalongan yakin bahwa penataan pedagang pasar tiban dapat segera terwujud, dengan adanya Perda untuk penataan pasar, diharapkan pedagang pasar tiban bisa tertib, lalu lintas kembali lancar dan tercipta keindahan kota. Berdasarkan latar belakang di atas, maka **“Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Penataan Pedagang Pasar Tiban”** merupakan judul yang menarik untuk dikaji oleh peneliti.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan beberapa rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban.
2. Menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoretis

Secara teoretis penelitian ini dilaksanakan untuk mengembangkan teori kebijakan, khususnya mengenai kebijakan Pemerintah kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang pasar tiban agar lebih tertib dan sejahtera, sehingga peneliti dapat mengetahui mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban.

b. Bagi Pedagang Pasar Tiban

Penelitian ini memberikan informasi kepada pedagang pasar tiban mengenai kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan serta memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan bagi pedagang pasar tiban.

E. BATASAN ISTILAH

Untuk upaya agar penelitian lebih terarah diperlukan batasan-batasan yang berkaitan dengan judul skripsi. Adapun batasan-batasan penggunaan istilahnya yaitu:

1. Kebijakan

Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan (Handoyo 2012:5).

Nugroho memaknai kebijakan publik sebagai salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dianggap gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok saja,

yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Handoyo 2012:6).

Dalam penelitian ini, peneliti memahami kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatasi permasalahan pedagang pasar tiban dengan cara melakukan penataan didasarkan pada Perda Nomor 5 Tahun 2013.

2. Pedagang Pasar Tiban

Pasar tiban yang dimaksud adalah sekumpulan pedagang berbagai kebutuhan rumah tangga pada suatu tempat dan waktu tertentu, dimana masyarakat dapat memilih jenis barang kebutuhan yang diperlukan dengan harga terjangkau. Pasar tiban berarti pasar yang keberadaannya tiba-tiba datang. Pasar tiban di Kota Pekalongan dapat dijumpai di sejumlah tempat seperti hari Senin di Jalan Veteran, hari Selasa di Jalan Sumatera, hari Rabu di Jalan Veteran, hari Kamis di Jalan Jawa, hari Minggu di Medono (Loso, 2009).

Pasar tiban yaitu tempat bertemunya pedagang dan pembeli di luar pasar formal dengan lokasi yang tidak permanen, berpindah-pindah dan waktu juga tertentu (Rismawati, 2010).

3. Penataan

Penataan adalah kegiatan atau upaya untuk mengatur dan menata dalam suatu susunan yang sistematis dengan memperhatikan kegunaan, bentuk dan sifat penataan.

Dalam penelitian ini, penataan yang dimaksud tidak hanya melihat kondisi fisik dari lokasi pedagang pasar tiban tetapi juga penataan dan pengaturan yang

dilakukan oleh Pemkot dalam mengelola pedagang pasar tiban yang ada agar kondisinya lebih baik dan teratur demi terciptanya ketertiban dan kebersihan kota dan peningkatan kesejahteraan pedagang pasar tiban.

4. Makna Judul

Penataan pedagang pasar tiban oleh Pemerintah Kota Pekalongan diharapkan mampu menciptakan ketertiban umum, kelancaran lalu lintas dan keindahan kota.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Pemerintah

1. Kebijakan

Kebijakan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadikan dasar rencana pelaksanaan kepemimpinan dan cara bertindak. Secara etimologi kebijakan juga diartikan sebagai tindakan untuk bertindak dan berperilaku dimasyarakat. Kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan (Handoyo 2012:5).

Anderson memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi (Handoyo 2012:5)

Menurut Budiardjo istilah kebijaksanaan memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan kata kebijakan. Kebijaksanaan dipahami sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu (Handoyo 2012:5).

Kebijakan memiliki arti umum dan spesifik. Dalam arti umum, kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah koherensi, dan kontinuitas. Greer and Paul Hogget memaknai kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekedar keputusan spesifik. Dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (*means*) dan tujuan (*ends*), dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan (Handoyo 2012:5).

Konsep kebijakan memusatkan perhatiannya pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu memisahkan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pilihan diantara alternatif yang ada. Richard Rose yang dikutip Budi Winarno (2014:20) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan secara langsung dengan keputusan.

Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip yang mengarahkan mengenai cara bertindak dan pengambilan keputusan yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

2. Ciri-ciri Kebijakan

Dalam menentukan kebijakan harus mengetahui tentang ciri kebijakan tersebut, seperti:

- a. Orientasi pada tujuan suatu kebijakan sangat berarti jika dilihat dalam praktik politik dan kehidupan birokrasi dibanyak negara.
- b. Dalam bidang yang sama suatu kebijakan berhubungan dengan kebijakan yang terdahulu dan diikuti oleh kebijakan yang lain begitu seterusnya.
- c. Kebijakan pada dasarnya adalah pedoman untuk bertindak baik untuk melakukan maupun untuk tidak melakukan segala sesuatunya guna mencapai tujuan, sehingga diperlukan adanya keputusan peraturan dari pemerintah
- d. Selain melarang dan menganjurkan, setiap lingkungan masyarakat juga terdapat kebijakan yang tidak bersifat melakukan dan juga tidak bersifat melarang.
- e. Didukung oleh suatu kekuasaan yang dapat memaksa masyarakat atau pihak terkait untuk mengindahkannya sebagai pedoman (Abidin, 2012:25).

Selain memiliki ciri-ciri khusus, kebijakan juga memiliki unsur-unsurnya yang sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abidin (2012:32) adalah sebagai berikut:

a. Tujuan kebijakan

Kebijakan yang baik pasti memiliki tujuan yang baik pula. Tujuan yang baik paling tidak memenuhi empat (4) kriteria seperti; diinginkan untuk dicapai, rasional atau realitis, jelas dan berorientasi ke depan.

b. Masalah kebijakan

Masalah merupakan unsur yang penting dalam suatu kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat yang menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan.

c. Tuntutan kebijakan

Tuntutan merupakan indikasi dari masyarakat maju yang berupa dukungan, tuntutan, dan tantangan ataupun kritik. Dalam permasalahan tuntutan ada aspirasi dari masyarakat yang ingin diwujudkan, semua tuntutannya sebagai warga Negara yang diperhatikan hak dan kewajibannya.

d. Dampak kebijakan

Dampak ini merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan. Dampak kebijakan merupakan hasil dari pengambilan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk warganya.

e. Sarana atau alat kebijakan

Sarana kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa sarana yang dimaksud adalah kekuasaan, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan dari kebijakan itu sendiri.

3. Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik dikemukakan oleh Robert Eyestone yang dikutip Budi Winarno (2014:20) bahwa kebijakan publik adalah sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakan publik (*public policies*) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintahan yang diformulasikan di dalam bidang-bidang isu. Kebijakan publik yang merupakan hasil dari pemerintah ini bersifat mengikat dan wajib ditaati dalam proses pelaksanaan dan harus ditegaskan di dalam daerah tersebut.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang perlu untuk dikaji karena melibatkan beberapa ahli dalam pembuatan kebijakan tersebut. Proses penyusunan kebijakan dibagi dalam beberapa tahap untuk mempermudah pada saat proses pengujian kebijakan tersebut. Menurut Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2014:36-37) adalah sebagai berikut:

a. Tahap penyusunan agenda

Sebelum permasalahan publik menjadi agenda publik, sebelumnya dipilih terlebih dahulu permasalahan yang harus cepat penanganannya oleh pemerintah itu yang terlebih dahulu masuk menjadi agenda kebijakan. Pada tahap ini permasalahan yang masuk dipilih sesuai dengan tingkat yang terpenting dan diproses, sementara permasalahan yang dapat ditunda dikesampingkan terlebih dahulu setelah memproses permasalahan yang lebih penting.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan yang selanjutnya dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut dipilih dari banyak pilihan alternatif pemecahan yang ada. Dalam tahap ini pembuat kebijakan bersaing dalam memberikan pilihan pemecahan masalah yang terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari beberapa alternatif pemecahan masalahnya kemudian dipilih pemecahan masalah yang terbaik yang telah mendapat persetujuan dari badan legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.


d. Tahap implementasi kebijakan

Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan saling bersaing. Beberapa implementasi dari kebijakan mendapatkan dukungan dari para pelaksana, namun ada juga kemungkinan mendapat pertentangan dari para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat seberapa jauh kebijakan yang dibuat mendapatkan dampak yang diinginkan. Oleh karena itu ditentukan kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai kebijakan publik sudah mencapai dampak atau tujuan yang diharapkan atau belum.

Secara singkat tahapan kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2.1: Sumber Dunn, 1994:17

Menurut Parsons (dalam Handoyo 2012) kekuasaan yang dimiliki negara tidak dapat dipertahankan hanya dengan kekuatan paksa, tetapi memerlukan kebijakan. Menurut pandangan Parsons birokrat memperoleh legitimasinya dari klaimnya sebagai badan nonpolitis, sedangkan politisi mengklaim otoritasnya berdasarkan penerimaan kebijakan-kebijakan atau platform mereka oleh elektrolat.

Kebijakan publik dalam pandangan Dye dan Anderson, bukan sekedar keputusan yang menghasilkan aktivitas-aktivitas yang terpisah. Makna kebijakan Dye maupun Anderson, tidak semata-mata berkaitan dengan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan pemerintah, tetapi lebih dari itu, kebijakan publik menyangkut sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik (Handoyo 2012).

Menurut Hosio (2006:32) penggunaan prosedur analisis-kebijakan memungkinkan analisis mentransformasikan satu tipe informasi ke tipe informasi yang lainnya. Informasi dan produser bersifat saling tergantung, mereka terkait dalam proses dinamis transformasi kebijakan. Oleh karena itu komponen informasi kebijakan ditransformasikan dari satu yang lain dengan menggunakan prosedur analisis kebijakan. Seluruh proses diatur melalui perumusan masalah yang terletak pada pusat kerangka kerja.

Kebijakan dan program mempunyai dampak terhadap kualitas hidup individu, kelompok-kelompok individu dalam masyarakat secara keseluruhan. Pengukuran terhadap dampak jenis ini seharusnya bersifat nonekonomis. Persoalan-persoalan seperti tersedianya waktu senggang, ketersedianya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan menggunakan waktu senggang, masalah buta huruf, kesehatan, dan

adanya kesempatan untuk mengenyam pendidikan sepanjang hidup, merupakan permasalahan yang sering berkaitan dengan kebijakan pemerintah (Solahuddin, 2010:137).

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi atau *implementation*, sebagaimana dalam kamus Webster and Roger dipahami sebagai *to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete* (Hill and Hupe 2002). Dalam KBBI, implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan (Handoyo 2012:93).

Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tententu terhadap masalah - masalah spesifik dalam masyarakat (Hil and Hupe 2002). Hill and Hupe (2002) memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat (Handoyo 2012:94).

Van Meter dan Van Horn (dalam Handoyo 2012) memahami implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakupi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni; (1) standard dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi social, ekonomi dan politik (Subarsono 2012:99).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2014:148), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Sementara itu, Grindle (dalam Winarno 2014:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau untuk mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor (Subarsono 2012:88).

Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk menerapkan, melaksanakan dan menjalankan kebijakan, yang ditujukan kepada publik atau masyarakat, untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

C. Pasar Tiban

1. Pengertian Pasar dan Pasar Tiban

Pasar Tiban berasal dari kata “pasar” dan “tiban”, pengertian pasar secara sederhana adalah tempat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual pada waktu dan tempat tertentu. Menurut W.J. Stanton pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja serta kemauan untuk membelanjakannya (Loso, 2009).

Sedangkan kata “tiban” diambil dari kata “tiba”. Menurut kamus bahasa Indonesia karangan Badudu-Zain kata “tiba” mempunyai arti datang, sampai (Badudu, 2001). Pasar tiban berarti pasar yang keberadaannya tiba-tiba datang (Loso, 2009).

Pengertian pasar tiban yaitu tempat bertemunya pedagang dan pembeli di luar pasar formal dengan lokasi yang tidak permanen, berpindah-pindah dan waktu juga tertentu (Rismawati, 2010).

Kemunculan pasar tiban di Pekalongan tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian. Pasar Tiban muncul pertama kali sejak tahun 2004 di depan pabrik Sampurna Pekalongan Utara setiap hari Sabtu. Pada setiap hari Sabtu bertepatan dengan gaji buruh pabrik dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk berjualan didepan pabrik. Hal ini dimaksudkan oleh penjual untuk menjaring pembeli dari buruh pabrik tersebut. Di kemudian hari pedagang semakin bertambah banyak dan lokasinya semakin bertambah di berbagai wilayah Kota Pekalongan. Kemunculan pasar tiban disebabkan oleh adanya PHK buruh di Kota Pekalongan dan sekitarnya,

Pembangunan Pasar Banjar Sari, ambruknya Home Industri di Pekalongan (Loso, 2009).

Pasar tiban yang semula hanya digelar oleh para pedagang kecil yang jumlahnya terbatas dan hanya di beberapa tempat saja, kini telah menjadi besar. Jumlah pedagang yang ikut menggelar dagangannya di pasar tiban semakin banyak, barang dagangannya semakin bervariasi, lokasi dan waktunya juga semakin beragam, ada yang di jalan dan ada yang di gang, ada yang sore dan ada yang pagi. Perkembangan dan perputaran pasar tiban tampak tertata (Rismawati, 2010).

2. Perbedaan Pasar Tiban dengan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Alma (2010:156) yang dimaksud pedagang kaki lima adalah orang-orang golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal relatif kecil, modal sendiri atau orang lain, baik berjualan di tempat terlarang atau tidak.

Menurut Kamal (dalam Mustafa, 2008:69) bahwa pedagang kaki lima merupakan jenis pekerjaan penting dan relatif yang khas dalam sektor informal di daerah perkotaan. Sektor informal usaha pedagang kaki lima tampaknya merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal. PKL umumnya menempati lokasi di daerah pusat perkantoran, bisnis, perbankan, pendidikan, pariwisata, pasar tradisional dan modern (Handoyo, 2013).

Pasar tiban seringkali disamakan dengan pedagang kaki lima (PKL). Pasar tiban berbeda dengan pedagang kaki lima (PKL). Menurut Loso (2009) Perbedaan pasar tiban dengan PKL dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pengaturan Penataan Lokasi

Penataan lokasi / tempat PKL di Kota Pekalongan telah diatur dalam suatu Peraturan Walikota Pekalongan yaitu Peraturan No. 15 Tahun 2006 Tentang Penataan dan Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Pekalongan. Dalam Keputusan Walikota tersebut memuat:

1) Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Pasal 2 disebutkan:

- a) Kegiatan berjualan untuk PKL mulai jam 16.00-04.00 WIB, dengan sistem bongkar pasang dan tidak diperbolehkan meninggalkan perlengkapannya di tempat jualan.
- b) Tempat jualan dimasing-masing lokasi seluas 3x3 m² untuk setiap pedagang dan tidak diperbolehkan melebihi batas trotoar.
- c) Bentuk dan tempat jualan PKL pada lokasi yang ditetapkan menjadi wewenang pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

2) Penetapan Lokasi PKL

Dalam Peraturan Walikota tersebut ditetapkan 30 titik lokasi pedagang kaki lima. Sedangkan pasar tiban tidak ada pengaturan lokasi yang pasti oleh pemerintah kota. Lokasi ditetapkan sendiri oleh pedagang dengan persetujuan masyarakat.

3) Pengawasan dan Pembinaan

Pengawasan dan pembinaan PKL ini dilakukan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk Walikota, sedangkan sanksinya dilakukan pembongkaran terhadap yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Pengawasan

terhadap ketertiban pasar tiban adalah masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini panitia pasar tiban wilayah setempat.

b. Sifatnya

PKL bersifat tetap dalam arti tempatnya. Sedangkan pasar tiban tempatnya bergerak / berpindah-pindah.

c. Barang / jasa yang disediakan

Sebenarnya hamper sama, yaitu menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, kaset / CD. Namun perbedaan dalam hal jasa pasar tiban terdapat kombinasi penyediaan barang dan jasa sehingga sangat mengundang masyarakat datang untuk menikmati sebagai hiburan.

d. Waktunya

Dalam Surat Keputusan Walikota No. 15 Tahun 2006 disebutkan bahwa waktu PKL berdagang adalah jam 16.00-04.00 WIB, sehingga menyimpang dari ketentuan tersebut kena sanksi. Sedangkan pasar tiban berdasarkan hasil observasi langsung dilapangan waktunya jam 16.00-22.00 WIB.

3. Karakteristik Pasar Tiban

Apabila dibandingkan dengan pasar tradisional pada umumnya, pasar tiban memiliki karakteristik yang unik. Mengenai pengelolaan pasar di Kota Pekalongan telah diatur dalam Perda No. 27 tahun 2000. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman atau pelataran bangunan berbentuk toko, kios, dan atau los dan bentuk

lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah khusus pedagang. Dari pengertian pasar tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur pasar:

- a. Ada bangunan berupa los, toko, kios atau bentuk lainnya
- b. Ada pengelola
- c. Ada pedagang

Kemudian menurut Pasal 8 Perda No. 27 tahun 2000 disebutkan mengenai penggolongan pasar. Penggolongan pasar menurut Perda adalah:

- a. Menurut lokasi, keadaan sarana prasarana, fasilitas atau jangkauan pelayanan, pasar digolongkan menjadi:
 - 1) Pasar Regional adalah pasar yang menyediakan barang-barang untuk dijual baik secara grosiran maupun eceran dan biasa dikunjungi oleh para pembeli dari luar wilayah Kota Pekalongan.
 - 2) Pasar Kota adalah pasar yang menyediakan barang-barang untuk dijual secara eceran yang biasanya dikunjungi oleh penduduk setempat.
 - 3) Pasar Lingkungan adalah pasar yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari dan biasanya dikunjungi oleh masyarakat lingkungan setempat.
- b. Menurut jenis kegiatannya pasar digolongkan menjadi:
 - 1) Pasar Induk adalah sebagai pusat barang-barang yang dijual atau mensuplay barang-barang pada pasar lainnya.
 - 2) Pasar Eceran adalah pasar yang mengeccerkan barang-barang dagangannya langsung pada konsumen.

- 3) Pasar Khusus adalah pasar yang disediakan untuk berjual khususnya, misal pasar hewan, pasar besi, dan sebagainya.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa penggolongan pasar bertujuan untuk membedakan tingkat keramaian pasar, sehingga dapat mengklasifikasi tarif.

Berbeda dengan pasar sebagaimana disebutkan dalam Perda No. 27 tahun 2000 tersebut, di pasar tiban ada sebuah transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, ada tempatnya, ada retribusinya, ada pengelolanya, akan tetapi tidak tetap/ nomaden/ berpindah, oleh masyarakat inilah yang disebut pasar tiban. Pasar tiban memiliki karakteristik:

- a. Berpindah-pindah tempatnya

Yang dimaksud berpindah ini adalah tempatnya. Perpindahan tempat / lokasi pasar tiban disebabkan karena pedagangnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Seorang pedagang akan berkeliling selama satu minggu penuh. Karena setiap malam ada pasar tiban.

- b. Tidak ada pengaturan secara spesifik mengenai retribusi

Pasar tiban tidak ada pengaturan mengenai retribusi, artinya retribusi yang dimaksud adalah pungutan sejumlah uang untuk keperluan kebersihan, keamanan, listrik, bahkan untuk sosial (uang untuk musholla, masjid). Besarnya uang retribusi ini berbeda antara tempat dengan tempat yang lain. Rata-rata besarnya uang pungutan ini Rp.3000,00. Uang diambil oleh panitia setempat. Panitia yang dimaksud adalah pemuda setempat.

- c. Dikelola oleh masyarakat

Yang menarik dari pasar tiban ini adalah pengelolanya. Mulai dari proses pendirian, pengamanan, kebersihan, retribusi, pembubaran dilakukan oleh masyarakat.

d. Menyediakan barang dan jasa

Pasar tiban menyediakan berbagai barang kebutuhan pokok maupun jasa. Barang yang disediakan di pasar tiban seperti pakaian, makanan, sayuran, mainan anak-anak, dan lain-lain. Kemudian jasa yang disediakan hiburan buat anak-anak, seperti komedi putar, odong-odong, dan lain-lain.

e. Waktunya malam

Berbeda dengan pasar tradisional / pasar modern yang selalu buka pagi / siang, pasar tiban aktif mulai sore (sekitar jam 16.00) hingga malam hari (jam 22.00). Waktu malam dipilih ternyata sangat tepat. Mengingat waktu sore / malam masyarakat sudah berada dirumah, selain itu dapat dijadikan sebagai sarana hiburan bersama keluarga (Loso 2009:47-49).

4. Dampak Pasar Tiban

Keberadaan pasar tiban mendapatkan berbagai pendapat dari masyarakat, ada yang berpandangan pasar tiban berdampak positif dan berdampak pula negatif. Menurut Loso (2009), keberadaan pasar tiban mempunyai beberapa dampak, diantaranya:

a. Dampak Positif

1) Dampak Ekonomi

Bagi para pedagang, lebih bersifat dampak ekonomis. Kemunculan pasar tiban sangat dipengaruhi oleh beberapa alasan diantaranya, tuntutan ekonomi, tambahan penghasilan, mencari pekerjaan susah sehingga berdagang dipasar tiban sebagai pekerjaan pokok, dengan keberadaan pasar tiban berarti membantu masyarakat keluar dari himpitan ekonomi, atau setidaknya bisa mengurangi beban ekonomi.

2) Dampak Sosial

Dampak sosial keberadaan pasar tiban dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran di Kota Pekalongan, dengan pengangguran semakin menurun diharapkan angka kriminalitas menurun.

3) Dampak Budaya dan Estetika

Keberadaan pasar tiban dapat dinikmati sebagai wisata belanja alternatif dengan biaya murah. Disisi lain, keberadaan pasar tiban berdampak pada estetika, yaitu masalah kebersihan, keindahan, kerapihan dan ketertiban, yang sering disebut K3.

b. Dampak Negatif

Selain dampak-dampak yang telah diuraikan diatas, keberadaan pasar tiban berdampak pada estetika, yaitu kebersihan, keindahan, kerapihan dan ketertiban, yang disebut K3. Kebersihan, keindahan, kerapihan dan ketertiban (K3) di Kota Pekalongan telah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 2 tahun 1993. Dalam Perda tersebut diatur secara rinci mengenai K3 yang mencakup:

- 1) Kebersihan dan keindahan bangunan
- 2) Kebersihan dan keindahan jalan, taman dan jalur hijau

- 3) Kebersihan dan keindahan tempat-tempat keramaian umum
- 4) Ketertiban bangunan
- 5) Ketertiban jalan, trotoar, jembatan, jalur hijau, halaman kosong dan taman
- 6) Ketertiban lingkungan hidup

Perda tentang K3 inilah yang sering digunakan untuk merazia para pedagang terutama PKL yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Perda ini.

Keberadaan pasar tiban yang menempati tepi kanan-kiri jalan akan bersinggungan dengan keindahan, kebersihan, kerapihan dan ketertiban jalan, trotoar, jalur hijau. Pedagang pasar tiban yang berada di kanan kiri jalan ditambah kerumunan masyarakat pembeli atau pengunjung menciptakan suasana yang semrawut dan jalan terasa penuh. Hal ini mengakibatkan jalanan menjadi macet. Untuk itu, keberadaan pasar tiban yang menempati jalan raya akan merugikan pengguna jalan raya. Sedangkan pasar tiban yang berada di kampung tidak begitu dirasakan oleh pengguna jalan karena banyak jalan alternatif dikampung.

Selain kesemrawutan, masalah kebersihan juga menjadi persoalan. Pasar tiban tidak dapat dihindarkan mengasihkan sampah. Seperti telah disebutkan di atas bahwa pedagang pasar tiban dimintai pungutan uang untuk kebersihan. Setelah pasar tiban selesai panitia yang dalam hal ini para pemuda setempat membersihkan area pasar tiban, sehingga lingkungan kembali bersih. Selain kesemrawutan dan kebersihan, dampak dari pasar tiban adalah kebisingan, mengingat banyaknya orang, kemudian bunyi-bunyian orang jualan jasa. Kebisingan ini yang mengganggu masyarakat setempat untuk beristirahat (Loso 2009:50-54).

D. Penataan

Penataan berasal dari kata tata yang artinya proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan. Sedangkan penataan itu sendiri berarti kegiatan mengatur dan menata dalam suatu susunan yang sistematis dengan memperhatikan kegunaan, bentuk dan sifat penataan (KBBI).

Penataan pasar tradisional diatur dalam Pasal 6 Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, antara lain:

- (1) Pemerintah Daerah berhak untuk mendirikan, memindahkan, memugar, dan menghapus pasar tradisional.
- (2) Dalam hal memindahkan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan lokasi yang memadai.
- (3) Ketentuan mengenai pemugaran dan penghapusan pasar tradisional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus pasar tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.

Untuk mewujudkan ketertiban umum di jalanan Kota Pekalongan yang saat ini sudah terganggu akibat adanya pasar tiban, maka Pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2013 tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan akan melakukan penataan pedagang pasar tiban demi mewujudkan

ketertiban umum di Kota Pekalongan. Di Kota Pekalongan ketertiban umum diatur dalam pasal 4 dan pasal 8 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013, yakni:

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan jembatan penyeberangan orang, maka penyeberangan (zebra cross) dan atau terowongan (under pass), dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan, kecuali mendapat izin Walikota dilarang:

- (1) Menempatkan benda-benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di tepi jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau dan taman;
- (2) Melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran;
- (3) Menjajakan dagangan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
- (4) Membagikan selebaran untuk usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.

- (5) Mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.

E. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai kebijakan pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban menggunakan penelitian yang terdahulu yang dapat dijadikan kajian pustaka berikut.

Devi Mega Hestiana dalam skripsinya yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kota dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang”. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai usaha Pemkot Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan PKL. Ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi kepada PKL antara lain adanya penghapusan lokasi bagi PKL, peremajaan lokasi yang rusak, dan adanya penyediaan ruang bagi kegiatan PKL. Kebijakan pembinaan yang dilakukan untuk memberdayakan PKL sebagian besar telah dilakukan seperti pemberian pembinaan kepada PKL, pembantuan sarana dan prasarana dagang, dan adanya penguatan dari Pemkot untuk membentuk kelompok usaha bersama, adanya promosi yang dilakukan Pemkot untuk memperkenalkan usaha PKL di Kota Semarang.

Penelitian yang dilaksanakan memiliki persamaan dengan penelitian di atas pada metode penelitian yakni kualitatif, persamaan yang lain ialah fokus penelitian berupa kebijakan pemerintah kota dalam melakukan penataan pedagang. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objeknya, penelitian di atas memfokuskan pada

pedagang kaki lima sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah pedagang pasar tiban.

Loso dalam “Strategi Pengelolaan Pasar Tiban”. Hasil dari penelitian ini adalah upaya penanggulangan akses negatif dari pasar tiban pemerintah kota perlu mengeluarkan kebijakan berupa regulasi, relokasi dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dari segi regulasi, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar tiban diperlukan perangkat peraturan yang jelas. Perangkat peraturan yang bertujuan untuk mengatur keberadaan pasar tiban agar lebih terarah dan tidak menimbulkan akses bagi kepentingan masyarakat luas. Kebijakan penetapan lokasi yang dimaksud adalah penetapan lokasi yang tidak boleh digunakan sebagai area pasar tiban. Tempat yang tidak boleh adalah tempat-tempat umum yang digunakan oleh masyarakat seperti jalan raya, sedangkan jalan-jalan kampung diserahkan kepada masyarakat setempat. Peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban, keindahan, kerapihan dan keberlangsungan pasar tiban. Pasar tiban yang datang oleh dan untuk masyarakat perlu terus mendapat kontrol dari masyarakat.

Persamaan dengan penelitian di atas ialah metode penelitian yang digunakan kualitatif, objek penelitiannya sama yakni pasar tiban. Sedangkan perbedaan terdapat pada fokus penelitian, dalam penelitian di atas berfokus pada strategi pengelolaan pasar tiban. Pada penelitian yang dilakukan memfokuskan pada kebijakan dan implementasi kebijakan pemerintah kota.

Shinta Dewi Rismawati dalam “Pedagang Pasar Tiban dan Modal Sosial Membangun Tatanan Sosial-Ekonomi Lokal”. Hasil dari penelitian ini adalah pasar

tiban ternyata juga mampu menggerakkan roda perekonomian serta melahirkan tatanan sosial yang membuat kerja sama menjadi lebih efektif serta efisien untuk membangun kehidupan yang lebih baik kualitasnya. Faktor yang menjadi pendukung bagi keberlangsungan pedagang pasar tiban antara lain adanya rasa kebersamaan-keguyuban serta solidaritas di antara mereka dan adanya respon positif serta dukungan baik dari masyarakat maupun dari aparat pemerintah setempat.

Persamaan dengan penelitian tersebut ialah metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif, dan objeknya yakni pasar tiban, sedangkan perbedaannya terdapat pada tujuan penelitian, penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai *social-capital* yang diakui dan dilembagakan di dalam kalangan komunitas pedagang pasar tiban. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan menganalisis kebijakan pemerintah kota.

Eymen Gamha dalam "*Street Vending Causes Problems in Kairouan*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat di daerah yang bernama Kairouan merasakan penderitaan yang tak kunjung usai. Penderitaan yang mereka alami adalah lokasi tempat tinggal mereka yang ramai dan penuh sesak oleh PKL yang tidak tertib. Aparat yang berwajib sampai saat ini telah melakukan beberapa alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan PKL. Salah satu solusinya adalah dengan membuat tempat khusus bagi pedagang asongan atau PKL. Pemerintah kota akan melakukan kerjasama dengan aparat keamanan dalam memecahkan masalah PKL dan akan mencari solusi yang tepat. Asisten Kotamadya setempat telah mendapatkan pinjaman untuk membangun sebuah pasar khusus PKL, namun dalam

pembangunannya gagal sehingga upaya untuk membuat lingkungan yang indah belum bisa terwujud.

Kerterkaitan dengan penelitian tersebut ialah bagaimana upaya pemerintah dalam mengatur pedagang yang menjajakan dagangannya di jalan dan mengganggu ketertiban umum untuk mewujudkan lingkungan yang indah. Pemerintah juga mengupayakan tempat khusus bagi pedagang agar para pedagang bersedia pindah. Dalam pelaksanaan penataan, pemerintah juga melibatkan aparat kepolisian. Pada penelitian di atas, sampai pada penelitian berakhir pemecahan permasalahan PKL yang telah ditangani oleh pemerintah belum bisa terrealisasi karena belum ada lahan khusus bagi PKL dan rencana pembangunan pasar khusus PKL telah berhenti.

Murwatiningsih dalam *“Empowering The Marketing Mix Toward Purchasing Decision Based On Consumers Character At Traditional Markets In Semarang”*. Hasil dari penelitian ini adalah adanya dua pengaruh langsung dan tidak langsung pemberdayaan pemasaran campuran. Pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung terhadap keputusan pembelian di pasar tradisional di Semarang. Variabel dari pengaruh langsung adalah produk, harga, sifat-sifat pribadi dan penampilan fisik. Disarankan kepada penjual pasar tradisional untuk mempromosikan produk dengan menggunakan media promosi sehingga konsumen mengetahui produk penjual dengan baik. Pengelola pasar mengatur toko, kios atau lapak sesuai dengan jenis barang, sehingga menjadi rapih dan bersih untuk memudahkan dan mempercepat transaksi proses dan area parkir harus disusun kembali dengan baik.

Keterkaitan dengan penelitian di atas adalah pemberdayaan terhadap pedagang dalam memahami karakter pembeli atau konsumen dan peningkatan profesionalisme pengelola pasar. Perbedaan terdapat pada metode penelitian, dimana penelitian di atas menggunakan metode kuantitatif yang memperoleh hasil bahwa ada pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pengambilan keputusan oleh konsumen dalam pembelian atau berbelanja di pasar tradisional. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif.

F. KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berpikir adalah kerangka yang bersifat teoretis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang berhubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis, sebagai pedoman kerja, baik dalam penyusunan metode pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan yang akan diteliti.

Kemunculan pasar tiban di Pekalongan tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian. Pasar tiban muncul pertama kali sejak tahun 2004 di depan Pabrik Sampurna Kecamatan Pekalongan Utara setiap hari Sabtu. Pada setiap hari Sabtu bertepatan dengan gaji buruh dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk berjualan di depan pabrik. Hal ini dimaksudkan oleh penjual untuk menjaring pembeli dari buruh pabrik tersebut. Di kemudian hari pedagang semakin bertambah banyak dan lokasinya semakin bertambah di berbagai wilayah Kota Pekalongan. Kemunculan pasar tiban disebabkan oleh adanya PHK buruh di Pekalongan dan sekitarnya, pembangunan Pasar Banjarsari, serta ambruknya Home Industri di Pekalongan.


Di Kota Pekalongan masalah pasar tiban belum ada pengaturan yang jelas, baik dari segi regulasi, letak, dan retribusinya. Selain menimbulkan efek negatif seperti mengganggu lalu lintas, menimbulkan kesemrawutan kota, pasar tiban juga memberikan dampak positif baik secara ekonomi, social maupun budaya. Dilihat dari aspek ekonomi, pasar tiban merupakan potensi yang cukup besar meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menambah sumber pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. Dari aspek sosial, pasar tiban dapat mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, serta diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan di Kota Pekalongan. Dari aspek budaya, pasar tiban dapat digunakan sebagai sarana wisata belanja yang murah dan meriah khususnya untuk kalangan menengah kebawah.

Sebenarnya Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan bukan tidak pernah melakukan upaya untuk merentas permasalahan pedagang kecil ini. Mereka dialihkan ke lokasi belakang pasar Banjarsari agar tidak mengganggu lalu lintas. Akan tetapi, upaya ini tidak membawa hasil karena di satu sisi lokasi tersebut tidak strategis untuk menjual dagangan mereka, sehingga sebagian dari mereka kembali ke lokasi semula. Permasalahan tidak berhenti sampai di sini, ketika Pemkot Pekalongan memaksa mereka untuk pindah “teknik gusur” ke area yang sudah ditetapkan. Bahkan hal tersebut terjadi berulang-ulang sebagaimana fenomena yang biasa terjadi antara Pemerintah Daerah dan pedagang informal di manapun.

Sampai hari ini, Pemerintah Kota Pekalongan belum mampu mengatasi dampak negatif dari keberadaan pasar tiban. Lokasi pasar tiban justru malah

bertambah semakin banyak bahkan pedagangnya pun bertambah. Tentu saja berakibat pada kemacetan yang semakin parah dan kesumpekan di lokasi pasar tiban. Namun setelah dikeluarkannya Perda Nomor 5 Tahun 2013, Pemkot Pekalongan yakin bahwa penataan pedagang pasar tiban dapat segera terwujud dan diharapkan pedagang pasar tiban bisa tertib, lalu lintas kembali lancar dan tercipta keindahan kota

Dari uraian di atas mengenai kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2: Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Suatu penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal harus menggunakan penelitian yang tepat. Dalam penelitian yang telah dilakukan ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dalam penelitian yang telah dilakukan adalah bersifat deskriptif. Deskriptif artinya data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (Moleong 2010:11). Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data deskriptif, bukan menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya. Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata, simbol, gambar, walaupun demikian juga dapat dimungkinkan terkumpulnya data-data yang bersifat kuantitatif (Kaelan 2005:20).

Dengan demikian dalam penelitian ini dapat diperoleh gambaran tentang kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban di Kota Pekalongan tidak hanya gambaran saja tetapi juga menjelaskan, menyelidiki, dan menganalisis setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota dalam penataan pedagang pasar tiban di Kota Pekalongan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu, di Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat dan di Kelurahan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

Pelaksanaan lokasi penelitian ini karena di wilayah Kelurahan Tirto dan Kelurahan Kraton paling sering digunakan para pedagang pasar tiban untuk berjualan dan paling banyak jumlah pedagangnya dibandingkan dengan daerah lain. Apalagi pernah terjadi bentrok antara pedagang pasar tiban dengan petugas Satpol PP di Kelurahan Kraton. Hal tersebut menarik untuk diteliti sehingga peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Tirto dan Kelurahan Kraton.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang akan menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban, indikatornya meliputi:

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban:

a. Penataan:

- 1) Pendataan Pedagang Pasar Tiban
- 2) Penyediaan lokasi yang memadai
- 3) Pembenahan tata letak

2. Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban.

D. Sumber Data Penelitian

Menurut Arikunto (2010:172), sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakupi sumber primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data ini diperoleh dari responden, informan, peristiwa, situasi dan kondisi, dan fakta yang ada dan ditemukan di lapangan. Data lapangan ini diperoleh melalui instrumen-instrumen seperti observasi dan wawancara. Data ini dijadikan data primer dalam penelitian. Adapun sumber data primer diperoleh dari:

- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
 - 1) Kepala Seksi Pedagang Kaki Lima
- b. Satpol PP:
 - 1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Pedagang Pasar Tiban:
 - 1) Pedagang Pasar Tiban Kelurahan Kraton
 - 2) Pedagang Pasar Tiban Kelurahan Tirto

2. Data Sekunder

Dilihat dari segi sumber data, sumber tertulis dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong 2010:65). Metode

dokumentasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau teori-teori tentang pendapat ahli dan hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang telah dilakukan adalah wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi terwawancara (Arikunto 2010:198). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon (Sugiyono 2009: 138).

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terbuka sehingga para subjeknya atau informan tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud dan tujuan wawancara itu. Wawancara terbuka sangat baik digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara yang menggunakan alat bantu berupa pertanyaan-pertanyaan secara garis besar untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan. Selain wawancara terstruktur, peneliti juga menggunakan wawancara tak terstruktur agar wawancara bersifat bebas dalam melakukan pembicaraan, tidak terlalu kaku serta pertanyaan dapat disesuaikan dengan keadaan informan.

Dalam penelitian ini wawancara atau interview digunakan untuk mengungkapkan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban. Beberapa informan yang berhasil diwawancarai oleh peneliti adalah:

- a. Setio Goro, SE, Kepala Seksi Pedagang Kaki Lima pada tanggal 16-18 Juni 2015. Wawancara yang dilakukan dengan informan ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Alasan memilih Kepala Seksi PKL sebagai informan karena Kepala Seksi PKL ini memegang kendali pada pedagang pasar tiban Kota Pekalongan sesuai dengan target penelitian peneliti. Kepala Seksi PKL ini juga memiliki data-data pendataan dan penataan di Kota Pekalongan.
- b. Sudarno, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP pada tanggal 17 dan 18 Juni 2015.
- c. Mualim, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Tiban Bersatu Kota Pekalongan pada tanggal 8 Juni 2015
- d. Atmono, Pedagang Pasar Tiban Kelurahan Kraton pada tanggal 9 Juni 2015
- e. Aziz Roni, Pedagang Pasar Tiban Kelurahan Tirto pada tanggal 15 Juni 2015

2. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian secara langsung terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto 2010:199).

Pengamatan dilakukan pada pedagang pasar tiban di Kelurahan Tirto dan Kelurahan Kraton dengan berpedoman pada pedoman observasi. Peneliti mengamati pedagang pasar tiban untuk memperoleh data, berdasarkan ketertiban, lokasi, dan pengelolaan pasar tiban (regulasi dan retribusi).

Pengamatan dilakukan secara langsung dengan melihat dan mengamati sendiri bagaimana keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dari sisi keterlibatannya, peneliti hanya sebagai pengamat saja.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik yang tertulis, gambar/foto, maupun elektronik (Nana, 2009:221).

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai sejarah pasar tiban, kebijakan dan implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan, Perda Kota Pekalongan, data pedagang pasar tiban Kota Pekalongan, arsip Paguyuban Pedagang Pasar Tiban, catatan-catatan dan foto-foto hasil penelitian.

F. Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan model triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong 2010:330-331). Dalam hal ini akan diperoleh dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2010:331).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek kebenaran suatu informasi yang diperoleh melalui waktu yang berbeda, agar bisa diuji validitasnya.

Pengujian dengan sumber ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

1. Peneliti mengkaji kebijakan dari Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban.
2. Peneliti membandingkan hasil wawancara pedagang pasar tiban dengan Kepala Seksi PKL dan petugas Satpol PP mengenai penataan pedagang pasar tiban.
3. Peneliti membandingkan hasil wawancara Kepala Seksi PKL dan petugas Satpol PP dengan hasil observasi terhadap pedagang pasar tiban.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara


mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010:335).

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
2. Pada mulanya didefinisikan adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Langkah pertama dalam pemrosesan satuan adalah analisis hendaknya membaca dan mempelajari secara teliti seluruh jenis data yang sudah terkumpul. Selanjutnya diidentifikasi dan dimasukkan dalam kartu indeks (Moleong, 2007: 251).
3. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2007:341). Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini berupa uraian singkat, hubungan antar kategori, dan bagan.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya merupakan validitasnya.

Tahapan analisis data dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 3.1: Skema analisis data
(Sugiyono 2010:338)

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban berupa Perda Nomor 5 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum, Perda yang mengatur penataan pasar tradisional Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan juga kebijakan yang berbentuk kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan paguyuban pasar tiban yang dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah. Kebijakan penataan tersebut meliputi pendataan, penyediaan lokasi yang memadai untuk relokasi pedagang pasar tiban, dan pembenahan tata letak lapak. Masih banyak lokasi pasar tiban yang belum dilakukan relokasi ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemkot, kebanyakan pasar tiban di Kota Pekalongan masih beraktivitas di jalan.
2. Implementasi dari kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban belum terlaksana dengan baik. Penataan dari pihak Pemerintah Kota Pekalongan berupa pendataan, penyediaan lokasi yang memadai untuk relokasi pedagang pasar tiban dan pembenahan tata letak lapak pedagang. Pendataan sudah dilakukan pihak Pemerintah Kota Pekalongan dengan bekerjasama dengan paguyuban pedagang pasar tiban.

Penyediaan lokasi untuk relokasi sudah dilaksanakan pihak Pemerintah Kota dengan menyediakan tanah lapang tiap-tiap daerah pasar tiban agar pindah dari jalan atau trotoar, namun kebijakan yang satu ini belum terlaksana sampai sekarang karena belum adanya titik temu antara kebijakan dari Pemkot dengan harapan dari pedagang pasar tiban. Pembenahan tata letak sudah dilaksanakan dengan melalui Satpol PP sebagai penegak Perda menghimbau agar aktivitas berdagang pedagang pasar tiban menggunakan satu lajur atau satu sisi dari jalan.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengambil kebijakan untuk pedagang pasar tiban harus memikirkan masa depan dari pedagang. Selain itu Pemerintah Kota Pekalongan dalam pelaksanaan kebijakan juga harus maksimal dan harus mengupayakan kebijakan yang sudah dibuat benar-benar berjalan.
2. Pedagang pasar tiban harus mentaati peraturan yang telah dibuat oleh Pemkot. Pedagang pasar tiban juga harus menjaga mutu dagangannya, harus menjaga kebersihan lokasi dan lingkungannya, demi terjaganya kualitas usahanya dan terwujudnya kelancaran lalu lintas, ruang kota yang sehat, bersih dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said, Z. 2012. *Kebijakan Publik. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Alma, Buchari. 2011. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfa Beta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badudu, Zein, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Hosio. E. Jusach. 2006. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Yogyakarta: LaksBang.
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moelong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, Ali Achsan. 2008. *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal: Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima dalam Pusaran Modernitas*. Malang: Inspire.
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Jurnal/ Skripsi/ Artikel/ Laporan Penelitian

Eymen, Gamha. 2011. '*Street Vending Causes Problem in Kairouan*'. Dalam Tunisia Live.

Hestiana, Devi Mega, 2014. *Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang*. Dalam Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Loso, 2009. *Strategi Pengelolaan Pasar Tiban*. Dalam Jurnal. Pekalongan: Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.

Murwatiningsih, 2014. "*Empowering The Marketing Mix Toward Purchasing Decision Based On Consumers Character At Traditional Markets In Semarang*". Dalam *International Journal of Business, Economics and Law*. Semarang: Semarang State University.

Rismawati, Shinta Dewi, 2010. *Pedagang Pasar Tiban dan Modal Sosial Membangun Tatanan Sosial-Ekonomi Lokal*. Dalam Jurnal. Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2006

Perda Nomor 2 Tahun 1993 Tentang K-3

Perda Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Pasar

Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DALAM PENATAAN
PEDAGANG PASAR TIBAN**

NAMA: Bpk. Setio Goro

JABATAN: Kepala Seksi Bidang Kaki Lima

1. Payung hukum apa yang digunakan Pemkot Pekalongan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang pasar tiban?
2. Apakah pihak Dinas sudah mensosialisasikan kebijakan dari Pemkot kepada pedagang pasar tiban?
3. Apakah kebijakan ini telah dilaksanakan oleh Pemkot terhadap pedagang pasar tiban?
4. Bagaimana pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan tersebut?
5. Apakah ada tindakan khusus dalam pengaturan lokasi terhadap pedagang pasar tiban?
6. Apa saja yang dipersiapkan oleh Dinas dalam menyusun program kerja terkait penataan pedagang pasar tiban?
7. Bagaimana prosedur pendataan yang dilakukan Dinas dalam memberikan izin usaha kepada pedagang pasar tiban?
8. Apa saja yang dilakukan pada saat proses pendataan pedagang pasar tiban?
9. Berapa lama waktu yang dibutuhkan calon pedagang pasar tiban untuk mendapatkan surat izin dari Dinas?
10. Apa yang harus dipersiapkan untuk mendaftarkan diri sebagai pedagang pasar tiban?

11. Dimana saja tempat/ ruang yang telah disediakan oleh Pemkot untuk pedagang pasar tiban di Kota Pekalongan?
12. Apakah Dinas menentukan lokasi-lokasi khusus bagi pedagang pasar tiban?
13. Mengapa Dinas menentukan lokasi khusus bagi pedagang pasar tiban?
14. Apakah ada lokasi yang dilarang oleh Pemkot?
15. Pada penetapan lokasi masih adakah pedagang pasar tiban yang memilih untuk menempati lokasi yang dilarang oleh pemerintah?
16. Apa sanksi yang diberikan pada pedagang pasar tiban yang menempati lokasi larangan dari Pemkot?
17. Bagaimana solusi untuk menata pedagang pasar tiban yang masih menempati lokasi larangan dari pemerintah?
18. Lokasi larangan Pemkot itu yang seperti apa dan dimana saja?
19. Apakah Dinas pernah melakukan pemindahan lokasi pedagang pasar tiban?
20. Dimana saja pernah dilakukan pemindahan lokasi pedagang pasar tiban di Kota Pekalongan?
21. Apakah Dinas mengatur penempatan lapak?
22. Berapa luas lapak yang diatur oleh Dinas untuk tiap-tiap pedagang?
23. Bagaimana tanggapan pedagang pasar tiban mengenai kebijakan pengaturan lokasi yang dilakukan oleh Pemkot?
24. Faktor apa yang menghambat Pemkot dalam penataan pedagang pasar tiban?
25. Apakah Dinas memberikan pemberdayaan terhadap pedagang pasar tiban?
26. Apa saja bentuk pemberdayaan yang diberikan kepada pedagang pasar tiban?
27. Apa manfaat pemberdayaan terhadap kinerja pedagang pasar tiban?
28. Apakah ada pembedayaan peningkatan profesionalisme pengelolaan pasar tiban?
29. Apa saja visi dan misi dalam pengembangan pasar tiban?
30. Apakah ada struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas dalam pengelolaan pasar tiban?
31. Bagaimana standar operasional pasar tiban?

32. Apakah ada pembinaan disiplin pedagang pasar tiban dari Dinas?
33. Apakah Dinas memberikan pelatihan kepada pedagang pasar tiban untuk menarik minat para pembeli?
34. Apakah Pemkot memberikan fasilitas bantuan sarana dagang bagi pedagang pasar tiban?
35. Apa bentuk sarana dagang bagi pedagang pasar tiban?
36. Apa persyaratan untuk mendapatkan bantuan sarana dagang dari Pemkot?
37. Bagaimana pengaturan lalu lintas orang dan barang di area pasar tiban?
38. Bagaimana penggunaan sistem elektrikal di pasar tiban?
39. Bagaimana sistem penanganan sampah di pasar tiban?
40. Berapa jumlah pedagang pasar tiban yang tersebar di Kota Pekalongan?
41. Apa saja permasalahan pedagang pasar tiban yang timbul di Kelurahan Kraton?
42. Berapakah jumlah pedagang pasar tiban yang terdata di pasar tiban Kelurahan Kraton?
43. Apa hambatan untuk mengatur keberadaan pedagang pasar tiban di Kelurahan Kraton?
44. Apa saja permasalahan pedagang pasar tiban yang timbul di Kelurahan Tirto?
45. Berapakah jumlah pedagang pasar tiban yang terdata di pasar tiban Kelurahan Tirto?
46. Apa hambatan untuk mengatur keberadaan pedagang pasar tiban di Kelurahan Tirto?
47. Apakah Dinas menarik retribusi kepada semua pedagang pasar tiban setiap hari?
48. Untuk apa biaya retribusi itu digunakan?
49. Apa perubahan setelah dikeluarkannya kebijakan dengan sebelum dikeluarkan kebijakan tersebut?
50. Apakah Dinas pernah mendapatkan pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan pedagang pasar tiban?



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KANTOR RISET, TEKNOLOGI DAN INOVASI**

Jalan Mataram No. 1 Pekalongan 51111 Telp. (0285) 423984/421093 fax (0285) 424061
Website: <http://www.ristekin.pekalongankota.go.id> email: ristekin@pekalongankota.go.id

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor: 070/294/VI/2015

- I. **DASAR** :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2009
- II. **MEMBACA** :
1. Surat dari Pembantu Dekan Bidang Akademik FIS UNNES Semarang Nomor: 3590/UN37.1.3/LT/2015 tanggal 6 mei 2015 Perihal Permohonan Ijin Penelitian
 2. Surat dari Kepala Kantor Kesbangpol Nomor: 070/271/VI/2015 tanggal 3 juni 2015
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan RESEARCH/SURVEY di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh:
1. Nama : Ramadhan Akbar Dinata Putra
 2. Instansi : Universitas Negeri Semarang
 3. Pekerjaan : Mahasiswa
 4. Alamat : Jalan Raya Pacar Tirto No. 20 Rt 002 Rw 002 Kabupaten Pekalongan
 5. Penanggung Jawab : Dr. Eko Handoyo, M.Si
 6. Maksud dan Tujuan : Permohonan ijin penelitian skripsi yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Pasar Tiban".
 7. Lokasi : Kota Pekalongan
 8. Lamanya : 04-06-2015 s.d. 08-07-2015
- Dengan ketentuan sebagai berikut :**
- a. Pelaksanaan research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - b. Sebelum research/survey, supaya lapor dahulu kepada pengawas wilayah/camat setempat;
 - c. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus dilakukan kembali kepada Kepala Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan;
 - d. Setelah research/survey selesai, harus menyerahkan hasilnya kepada Kepala kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan.
- IV. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak menaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 03-06-2015

a.n. KEPALA KANTOR RISET, TEKNOLOGI DAN INOVASI
KOTA PEKALONGAN
Kepala Seksi Riset



- TEMBUSAN** Dikirim Kepada YTH;
1. Walikota Pekalongan (Sebagai laporan);
 2.;
 3. Sdr., tsb;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 4140/UN37.1.3/LT/2015
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

21 MAY 2015

Yth. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
di

Kota Pekalongan

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama	: Ramadhan Akbar D.P.
NIM	: 3301411039
Semester	: VIII (delapan)
Jurusan	: Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang	: PPKn (S1)
Judul Skripsi	: Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Pasar Tiban
Alokasi Waktu	: Mei s.d Juli 2015

Mohon perkenan Saudara dapat mengizinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di Instansi/lembaga yang Saudara Pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan
Pembantu Dekan Bid. Akademik,

Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 196406081988031001,

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan PKN
3. Mahasiswa yang bersangkutan
FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

Jl. Majapahit Telf/Fax : (0285)425174 e-mail :
 disperindagkop@pekalongankota.go.id
 PEKALONGAN 51111

SURAT KETERANGAN

Nomor : 096/747

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. TAUFUQU ROCHMAN, S.STP
 NIP : 19780107.199703.1.002
 Pekerjaan : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Kepala Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima
 Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Ramadhan Akbar Dinata Putra
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Universitas Negeri Semarang

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul "Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Pasar Tiban" di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan mulai tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan 18 Juni 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 18 Juni 2015

An. Kepala Disperindagkop dan UMKM
 Kota Pekalongan
 Kabid Pasar dan PK5



M. TAUFUQU ROCHMAN, S.STP
 NIP. 19780107.199703.1.002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis@unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 3507/UN37.1.3/LT/2015
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

06 MAY 2015

Yth. Kepala Satpol PP Kota Pekalongan
di

Pekalongan

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama	: Ramadhan Akbar D.P.
NIM	: 3301411039
Semester	: VIII (delapan)
Jurusan	: Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang	: PPKn (S1)
Judul Skripsi	: Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Pasar Tiban
Alokasi Waktu	: Mei s.d Juli 2015

Mohon perkenan Saudara dapat mengizinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di Instansi/lembaga yang Saudara Pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


 a. Dekan
 Pembantu Dekan Bid. Akademik,
 Dr. Eko Handoyo, M.Si
 NIP. 196406081988031001

Tembusan :
 1. Dekan
 2. Ketua Jurusan PKN
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Majapahit No. 7 Telp. (0285) 421815 Fax. (0285) 412885
PEKALONGAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 076/195 / VI / 2015

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARHAEN LANANG SN, SE
 NIP : 19661104 199103 1 007
 Pangkat : Penata (III / c)
 Jabatan : Kasubbag Tata Usaha Satpol PP Kota Pekalongan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Ramadhan Akbar Dinata Putra
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Universitas Negeri Semarang

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul " Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Pasar Tiban" di Kantor Satpol PP Kota Pekalongan mulai tanggal 17 juni sampai dengan 18 juni 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 18 Juni 2015

An. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Pekalongan

Kasubbag T U

Marhaen Lanang SN, SE

Penata

NIP. 19661104 199103 1 007

PEDAGANG PASAR TIBAN TIRTO



PEDAGANG PASAR TIBAN KRATON

